

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi berakibat pada berkembangnya aspek kehidupan manusia. Internet pada tahun 1990-an hanya dapat diakses oleh beberapa orang, namun seiring perkembangan zaman semua kalangan dari orangtua, anak-anak, maupun remaja menggunakan internet sebagai bagian dari kebutuhannya. Internet memberikan berbagai inovasi hiburan seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *whatsapp*, *line*, dan lain-lain yang menjadi sarana untuk bersosialisasi bahkan melakukan bisnis *online*. Bisnis *online* saat ini memiliki banyak ragam mulai dari jual beli maupun untuk berinvestasi. Perkembangan internet tentunya berdampak positif dalam berbagai sektor kehidupan, namun di sisi lain juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan.

Fenomena kejahatan internet sudah tidak asing terdengar di Indonesia, hal ini karena penggunaan internet yang sudah menjadi kebutuhan bagi setiap manusia dan melekat dalam diri sehingga tidak jarang terdapat oknum tertentu yang menyalahgunakan internet untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki usaha yang kuat serta tidak suka bekerja keras, namun menginginkan gaya hidup yang elit sehingga mereka melakukan sesuatu yang instan untuk memperoleh keuntungan.

Salah satu contoh penyalahgunaan internet adalah melakukan penipuan melalui arisan *online* yang saat ini marak diikuti kalangan masyarakat khususnya wanita. Jenis

kejahatan arisan *online* termasuk dalam kelompok kejahatan penipuan, kejahatan penipuan di Indonesia sudah terjadi sejak dahulu namun seiring berkembangnya zaman kejahatan penipuan menjadi beraneka ragam salah satunya adalah dengan modus arisan *online*.

Menurut Ahmad Gozali, definisi mengenai arisan adalah sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah yang sama untuk kemudian diundi siapa yang mendapat arisan tersebut¹. Pengertian formalnya arisan adalah perkumpulan orang yang berinisiatif mengumpulkan uang atau barang bernilai sama untuk diundi secara berkala di antara mereka, sehingga dapat menentukan siapa yang menikmati hasil atau yang dapat memperolehnya². Arisan biasanya dilakukan dalam periode sebulan sekali dan berjalan secara konvensional dengan kebiasaan apabila seseorang menang undian namun tidak hadir, maka hasil dari undian tersebut tidak diberikan dan dilakukan pengundian ulang lalu hasil tersebut diberikan ke orang yang hadir saja. Kebiasaan itu dirasa kurang menguntungkan sehingga beberapa masyarakat akhirnya beralih untuk mengikuti arisan *online*.

Arisan *face to face* mulai kurang diminati karena adanya aplikasi yang memadai, namun sebenarnya jenis arisan *online* tidak berbeda jauh dengan jenis arisan

¹ Laode Muh Yusril Ihza Mahendra Ado, 2020, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan melalui Media Sosial*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

² Magdalena Sukaryanti, dkk, 2019, *Tinjauan Keabsahan Arisan Online oleh Sekelompok Mahasiswa dengan Perjanjian*, Jurnal Hukum PATIK, Vol. 08, No. 01, hlm. 22.

konvensional. Perbedaan hanya terletak pada segi penyeteroran, undian, dan pemberian hasil kepada orang yang berhak. Sistem yang dilakukan secara *online* membuat arisan *online* menjadi sederhana karena lebih mudah dan praktis, hal ini menjadi perbedaan paling mencolok sehingga saat ini masyarakat lebih tertarik mengikuti arisan *online* dibanding arisan konvensional. Alasan lainnya karena terbatasnya waktu akibat padatnya aktivitas sehari-hari sehingga tidak ada waktu untuk datang ke tempat arisan.

Arisan *online* biasanya berlangsung di dalam grup media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, dan lain-lain. Grup tersebut dibuat oleh individu atau kelompok yang disebut sebagai *owner*. *Owner* ini akan mengundang atau menambahkan beberapa orang yang ingin ikut bergabung dalam grup arisan tersebut tanpa mengenal sifat atau karakter dari masing-masing anggota dan *owner*, sehingga diperlukan sikap untuk percaya dalam mengikuti bisnis *online* seperti ini. Pengumpulan dana arisan yang digunakan dalam arisan *online* adalah dengan menyetorkan uang melalui mesin ATM, *internet banking*, *mobile banking*, ataupun *E-commerce*.

Arisan *online* memiliki risiko yang besar karena kesepakatan tidak terjadi secara formal, sehingga dapat menyulitkan korban apabila mengalami penipuan dan harus meminta pertanggungjawaban pidana. Saat ini banyak berita di detik.com terkait kasus penipuan dengan modus arisan *online*, sehingga tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban. Kerugian yang diderita pun bermacam-macam mulai dari puluhan juta hingga milyaran rupiah.

Kasus yang pernah terjadi pada awal tahun 2022 dengan laporan korban bernama Mahbub alias Bobby mengenai tindak pidana penipuan dengan modus arisan

online yang di laporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kasus penipuan dengan modus arisan ini dilakukan oleh Tersangka dengan nama lengkap Tri Vera Lutviana yang berperan sebagai *owner* sekaligus admin dalam grup *whatsapp* Arisan By Vera Vero. Vera membuat 2 jenis arisan yaitu arisan by vera vero regular, dan arisan by vera vero trio.

Awal mulanya Terdakwa meyakinkan korban bahwa arisan yang diselenggarakan amanah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga membuat korban tertarik dan tidak menaruh curiga hingga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer. Kasus ini dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Jateng dengan laporan penipuan karena korban tidak bisa mendapatkan dana dan keuntungan sebagaimana telah dijanjikan oleh Terdakwa. Korban mendapat kerugian dengan total Rp. 83.150.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait kejahatan penipuan dengan modus arisan *online*, yang kemudian Penulis tuang dalam judul skripsi Penegakan Hukum Di Tingkat Penyidikan Terhadap Penipuan Dengan Modus Arisan Online Melalui Grup *Whatsapp* “ARISAN BY VERA VERO”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana pada kasus penipuan dengan modus arisan *online* yang ada di Indonesia sehingga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan, menyumbang gagasan serta ide yang lebih banyak pada kalangan peneliti dan akademisi guna penelitian lebih dalam di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi hukum antara lain aparat penegak hukum seperti polisi, pengacara, jaksa, hakim, serta masyarakat dan pemerintah dalam menangani kasus penipuan dengan modus arisan *online* sehingga dapat dijadikan bahan rekomendasi atau rujukan dalam merumuskan aturan yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* yang ada di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk melakukan pengujian terhadap teori hukum yang diterapkan dalam masyarakat dan apakah aturan-aturan hukum tertentu dapat menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya³.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya⁴.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik⁵. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menetapkan subjek atau objek penelitian secara subjektif dengan memberikan batasan-batasan mengenai pemilihan subjek atau objek yang diteliti. Batasan-batasan tersebut merupakan kekhususan terhadap subjek atau objek penelitian⁶.

³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram University Press, hlm. 47.

⁴ Ibid hlm. 18.

⁵ Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

⁶ Petrus Soerjowinoto dkk, 2006, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*, Semarang : Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 13.

Pada studi kasus ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana peneliti berinteraksi langsung dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng yang secara khusus menangani penyidikan kasus penipuan dengan modus arisan *online* by vera vero. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman mengenai data yang diperoleh, serta faktor penghambat dalam proses penyidikan kasus arisan *online* by vera vero.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini yaitu *deskriptif analitis*. Deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* terjadi berdasarkan fakta, prosedur, karakteristik dari objek serta subjek penelitian⁷. Analitis karena menguraikan hal-hal yang bersifat yuridis terkait pengaturan serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* yang menjadi tolok ukur dalam melakukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* yang ada di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

⁷ Ignatius Erlangga Wisnu Murti, 2017, *Kajian tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi : Unika Soegijapranata Semarang, hlm. 10.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah bentuk sesuatu hal yang menjadi perhatian penting di dalam suatu penelitian pasalnya dari objek tersebut yang nantinya menjadi sasaran guna mencapai jawaban ataupun solusi dari masalah yang tengah terjadi atau diangkat. Objek penelitian dalam penulisan ini yaitu berkas perkara Nomor : BP/7/11/2022/DITRESKRIMUS yang merupakan salah satu perkara mengenai kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Jateng.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini yaitu melalui penelusuran literatur dengan data sekunder yang diperoleh dari membaca dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, mengkaji hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada dengan permasalahan yang akan dibahas, bahan bacaan seperti buku-buku ilmiah, surat kabar, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang terkait dengan penulisan penelitian ini⁸.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode penelitian untuk mencari teori serta pendapat ahli yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang digunakan sebagai

⁸ Petrus Soerjowinoto, *Op.cit.*, hlm 8.

landasan teori dalam menguraikan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh peneliti sebelumnya dan telah diolah orang lain⁹. Adapun secara spesifik, sumber datanya sebagai berikut.

- 1) Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak penipuan dengan modus arisan *online* yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁹ Petrus Soerjowinoto, *Op.Cit.*, hlm. 46.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari bahan hukum yang nantinya bisa memberikan bentuk penjelasan tentang bahan dari hukum primer seperti mengenai hasil penelitian, tafsir, dan karya yang berasal dari buku, skripsi, jurnal para ahli.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan dimana menunjukkan adanya bentuk penjelasan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder misalnya website, kamus, dan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian¹⁰. Narasumber wawancara dalam penelitian ini yaitu 4 penyidik Subdit 5 unit 1 Ditrekrimsus Polda Jateng yang menangani penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* By VeraVero dan saksi yang pernah menjadi korban atas kasus penipuan dengan modus arisan *online* By VeraVero.

¹⁰ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 95-100.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data mengenai permasalahan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* melalui grup *whatsapp* arisan by vera vero yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara apabila sudah berhasil dikumpulkan serta dirasa cukup, kemudian akan disusun secara teratur untuk selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk uraian. Data yang dianggap relevan akan diuraikan dalam penulisan penelitian, kemudian hasil penelitian akan disusun dalam sebuah laporan penelitian berbentuk skripsi¹¹.

6. Metode Analisis Data

Data diperoleh dari studi kepustakaan atau sumber hukum yang dikumpulkan, diolah, diklasifikasikan, lalu kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya menganalisis data dengan mengelompokkan serta menyeleksi data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian di lapangan menurut kualitas dan kebenarannya yang selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga hasil dari sumber hukum tersebut menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku khusus atas permasalahan yang telah dirumuskan. Teknik ini pula dapat membentuk analisa yang sifatnya menunjukkan mengenai fenomena yang nantinya

¹¹ Kevin Pranajaya, 2012, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi : Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 7.

dituangkan pada bentuk gagasan. Hasil dari analisis kualitatif dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum dalam kasus penipuan dengan modus arisan *online* by vera vero, serta menjawab pertanyaan mengenai faktor penghambat yang dialami penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam proses penyidikan kasus penipuan dengan modus arisan *online* by vera vero.

7. Rencana Sistematika Penulisan

Rencana penulisan penelitian ini agar mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca, maka penulis dalam menyusun hasil penelitian akan disusun bab per bab yang sistematika penulisan direncanakan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi uraian mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Bab Telaah Pustaka yang berisi tinjauan mengenai Penegakan Hukum Arisan Online, Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *Online* dan Pertanggungjawaban Pidana.

Bab III adalah Bab yang berisi mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai penegakan hukum dan faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*.

Bab IV adalah Bab yang berisi kesimpulan dan saran peneliti terhadap permasalahan atau perumusan masalah yang diangkat dalam penyusunan skripsi.